



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/31 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki - laki;;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :
1. Jl. Sei Paring RT.10 Desa Penyipatan Kec.
Penyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan;
2. Jl. Basuki Rahmat Kel. Angsau Kab. Tanah
Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Desa Karang Geger Dusun I RT. 2 Kec.
Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi
Jawa Timur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staf RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (mantan
Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Pengalihan (menjadi Tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 1 dari 132 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



5. Perpanjangan pertama (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

6. Perpanjangan kedua (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

7. Pada Tingkat Banding tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) MUHAMAD PAZRI, S.H, M.H;
- 2) MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H;
- 3) HIDAYATULLAH, S.H;
- 4) MATROSUL, S.H;
- 5) MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H;
- 6) NITA ROSITA, S.H;
- 7) KHARIS MAULANA RIATNO, S.H;
- 8) ABDURRAHMAN, S.H;

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara - Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 November 2021, Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 November 2021 Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-01/O.3.12/Ft.1/03/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2012 s/d tahun 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, yakni melakukan pencairan Uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 3 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Nomor: 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;

Halaman 4 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- *Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;*

- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "prinsip efisiensi dan produktivitas" dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;*

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO adalah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, sedangkan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan 2015 dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2015 sampai dengan 2018;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

- 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- 2) menyusun rencana setrategis (renstra) bisnis BLUD;
- 3) menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- 4) mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah;
- 5) menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan;
- 6) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati Tanah Laut;

Halaman 5 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut seharusnya membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;
- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:
 - Penerimaan BLUD adalah pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
 - Pengeluaran BLUD adalah RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - c. APBD;
 - d. APBN, dan;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jas giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
 - pasien umum;

Halaman 6 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- pasien BPJS;
- pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. *biaya jasa pelayanan*;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain;
 - g. biaya administrasi kantor;
 - h. biaya promosi;
 - i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
 - j. biaya bunga;
 - k. biaya administrasi bank;
 - l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
 - m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
 - n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

Halaman 7 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);*
- *pasien umum;*
- *pelayanan gratis;*
- *pihak ketiga;*

- Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

- *5 % : untuk dana pengembangan;*
- *95 % : untuk remunerasi;*

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “*setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi*”;

- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:

- *pengembangan SDM;*
- *pengembangan sarana dan prasarana dan;*
- *hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.*

- Bahwa adapun mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
- Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
- Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Halaman 8 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;

- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;

- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
- kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
- setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
- lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
- lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;

- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:

- kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
- penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat

Halaman 9 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 total perolehan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4.795.292.045, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah), rinciannya sebagai berikut:

- tahun 2014 : Rp. 677.688.128;
- tahun 2015 : Rp. 957.852.116;
- tahun 2016 : Rp.1.035.827.306;
- tahun 2017 : Rp.1.220.341.420;
- tahun 2018 : Rp. 903.583.075;

Rp.4.795.292.045;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO maupun oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH) menggunakan Dana Pengembangan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku kemudian dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan total sebesar Rp2.166.039.000,00 (dua milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian:

Pada Tahun 2014:

1. Tanggal 04/09/2014 untuk Wartawan Aliensi sebesar Rp. 300.000,-;
2. Tanggal 24/07/2014 untuk Wartawan 10 orang, sebesar Rp. 2.000.000,-;
3. Tanggal 11/06/2014 untuk Sumbangan hari jadi Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
4. Tanggal 16/07/2014 untuk Kejaksaan sebesar Rp. 8.500.000,-;
5. Tanggal 08/06/2014 untuk Wartawan dan Bon Direktur sebesar Rp. 3.350.000,-;
6. Tanggal 29/08/2013 untuk Pembahasan KUA & PPAS serta Sumbangan Wayang Kulit sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tahun 2013 untuk Sumbangan Persetela sebesar Rp. 2.000.000,-;
8. Tanggal 30/12/2014 untuk Pembahasan APBD 2014 sebesar Rp. 7.500.000,-;

Halaman 10 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tanggal 24/07/2014 untuk Pembahasan APBD Perubahan 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 15/07/2014 untuk THR Karyawan sebesar Rp. 30.000.000,-;
11. Tanggal 25/04/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 1.000.000,-;
12. Tanggal 16/04/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 30.000.000,-;
13. Tanggal 08/09/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 800.000,-;
14. Tanggal 20/05/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 3.000.000,-;
15. Tanggal 14/08/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 15.000.000,-;
16. Tanggal 14/11/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 30.000.000,-;
17. Tanggal 04/11/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 20.000.000,-;
18. Tanggal 27/10/2014 untuk LSM sebesar Rp. 200.000,-;
19. Tanggal 10/09/2014 untuk Bon SPPD Direktur + Roy sebesar Rp. 10.000.000,-;
20. Tanggal 12/11/2014 untuk Bon Kejaksaan sebesar Rp. 2.500.000,-;
21. Tanggal 22/12/2014 untuk Bon Direktur (Operasional)/SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 31/12/2014 untuk Bon Direktur (Operasional RS) sebesar Rp. 10.000.000,-;

Tahun 2015:

1. Tanggal 06/01/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
2. Tanggal 06/01/2015 Bon Wartawan sebesar Rp. 150.000,-;
3. Tanggal 04/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
4. Tanggal 25/04/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Tanggal 10/02/2015 Bon LSM Merah Putih sebesar Rp. 1.000.000,-;
6. Tanggal 23/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 27/02/2015 Bon Kerjasama dengan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
8. Tanggal 27/02/2015 Bon Direktur keluar daerah dan konsumsi tamu BPKP sebesar Rp. 5.800.000,-;
9. Tanggal 03/03/2015 Bon biaya angkut kontainer bantuan dari BLH sebesar Rp. 2.000.000,-;
10. Tanggal 20/03/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
11. Tanggal 26/03/2015 Keperluan pengurusan tanah untuk RSUD Baru di Sarang Halang sebesar Rp. 25.000.000,-;
12. Tanggal 17/04/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.000.000,-;
13. Tanggal 05/05/2015 Bon Direktur untuk Pak Agus (PDIP) sebesar Rp. 1.500.000,-;
14. Tanggal 07/05/2015 Bon Direktur Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
15. Tanggal 15/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.500.000,-;
16. Tanggal 26/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
17. Tanggal 27/05/2015 Bon SPPD ke Jakarta 2 (dua) orang mendampingi DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 03/06/2015 Dana Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
19. Tanggal 09/06/2015 Operasional RSUD (Kejaksaan) sebesar Rp. 7.500.000,-;
20. Tanggal 12/06/2015 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,- yang menerima WANDI;
21. Tanggal 22/06/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 24/06/2015 LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara sebesar Rp. 250.000,-;
23. Tanggal 29/06/2015 Sumbangan dalam rangka Hari Bhayangkara 01 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;
24. Tanggal 08/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 14/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 750.000,-;

Halaman 12 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal 28/07/2015 Operasional RSUD H. Boejasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
27. Tanggal 30/07/2015 Humas Pemda untuk RCN tayangan profil rumah sakit baru sebesar Rp. 500.000,-;
28. Tanggal 06/08/2015 Sumbangan turnamen antar Desa Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.000.000,-;
29. Tanggal 18/08/2015 Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 15.000.000,-;
30. Tanggal Operasional Rumah Sakit No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
31. Tanggal 01/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
32. Tanggal 07/09/2015 Sosialisasi oleh Tim Advokat pada tanggal 07/09/2015 (memo 21/09/150) sebesar Rp. 2.000.000,-;
33. Tanggal 08/09/2015 Bon keperluan stakeholder sebesar Rp. 15.000.000,-;
34. Tanggal 22/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 30.000.000,-;
35. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk Stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
36. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk LSM sebesar Rp. 1.000.000,-;
37. Tanggal 06/10/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 07/10/2015 Bon Direktur pada waktu Diklat di Jogja sebesar Rp. 5.000.000,-;
39. Tanggal 16/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 15.000.000,-;
40. Tanggal 19/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 30.000.000,-;
41. Tanggal 02/11/2015 Pendampingan untuk BPK Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-;
42. Tanggal 11/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 2.000.000,-;
43. Tanggal 16/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 13 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanggal 27/11/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 60.000.000,-;
45. Tanggal 07/12/2015 Stakeholder sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 11/12/2015 Keperluan Pihak ke-3 sebesar Rp. 10.000.000,-;
47. Tanggal 26/12/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 50.000.000,-;

Tahun 2016:

1. Tanggal 06/01/2016 Wartawan meliput RS sebesar Rp. 500.000,-;
2. Tanggal 15/01/2016 Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Tanggal 10/02/2016 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,-;
4. Tanggal 10/02/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.050.000,-;
5. Tanggal 16/02/2016 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
6. Tanggal 19/02/2016 Pendampingan Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 02/03/2016 Operasional RSUD Kasatreskrim Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
9. Tanggal 08/03/2016 Sumbangan pembangunan masjid di Desa Tamban sebesar Rp. 400.000,-;
10. Tanggal 08/03/2016 LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
11. Tanggal 10/03/2016 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
12. Tanggal 15/03/2016 Direktur (Kejaksaan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
13. Tanggal 18/03/2016 Bon Direktur keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2016 Bon direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 29/03/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 06/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
17. Tanggal 10/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;

Halaman 14 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Tanggal 12/04/2016 Sumbangan ke LSM Aliansi sebesar Rp. 3.000.000,-;
19. Tanggal 21/04/2016 Study Banding mendampingi DPRD di Bogor sebesar Rp. 15.000.000,-;
20. Tanggal 22/04/2016 Pendampingan RSUD dengan DPRD (Pembelajaran ke Bogor) sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 29/04/2016 Untuk Kasi Intel Kejari Pelaihari sebesar Rp. 6.500.000,-;
22. Tanggal 04/05/2016 Keperluan ke Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
23. Tanggal 17/05/2016 LSM (MARDIAN) sebesar Rp. 3.000.000,-;
24. Tanggal 18/05/2016 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. Tanggal 23/05/2016 Bon beli tiket Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
26. Tanggal 24/05/2016 Wartawan sebesar Rp. 250.000,-;
27. Tanggal 25/05/2016 Wartawan Radar Banjar, Metro TV, Duta TV sebesar Rp. 750.000,-;
28. Tanggal 30/05/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
29. Tanggal 02/06/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 7.000.000,-;
30. Tanggal 06/06/2016 Bon Dana pengembangan untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
31. Tanggal 09/06/2016 GU I-VIII sebesar Rp. 3.200.000,-;
32. Tanggal 09/06/2016 Tunda Bulan Januari s/d Mei sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. Tanggal 13/06/2016 Untuk Keperluan pengurusan ijin rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,-;
34. Tanggal 21/06/2016 DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan sebesar Rp. 500.000,-;
35. Tanggal 22/06/2016 Sumbangan Hari POLRI sebesar Rp. 15.000.000,-;
36. Tanggal 27/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 800.000,-;
37. Tanggal 27/06/2016 Polres Tala sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 15 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



38. Tanggal 28/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.000.000,-;
39. Tanggal 29/06/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 40.000.000,-;
40. Tanggal 30/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 600.000,-;
41. Tanggal 12/07/2016 Keperluan istana ke Bandung sebesar Rp. 5.000.000,-;
42. Tanggal 21/07/2016 Keperluan stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
43. Tanggal 22/07/2016 Wartawan Halal Bi Halal Tgl. 21/07/2016 sebesar Rp. 750.000,-;
44. Tanggal 29/07/2016 Bon SPPD Direktur ke Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-;
45. Tanggal 05/08/2016 Bon Direktur SPPD DPRD sebesar Rp. 10.000.000,-;
46. Tanggal 16/08/2016 Keperluan pembayaran Kejari sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/08/2016 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.000.000,-;
48. Tanggal 22/08/2016 Koran Lintas Borneo, Wartawan sebesar Rp. 2.250.000,-;
49. Tanggal 23/08/2016 Keamanan sebesar Rp. 250.000,-;
50. Tanggal 30/08/2016 Transfer An. EDI SUSANTO sebesar Rp. 750.000,-;
51. Tanggal 01/09/2016 Direktur untuk Wartawan/LSM waktu kegiatan Arsada di Balairung sebesar Rp. 5.000.000,-;
52. Tanggal 09/09/2016 Perjalanan Dinas ke Jakarta pendampingan DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-;
53. Tanggal 22/09/2016 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 11.000.000,-;
54. Tanggal 23/09/2016 Keperluan Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
55. Tanggal 03/10/2016 Bayar tiket Direktur sebesar Rp. 3.200.000,-;
56. Tanggal 03/10/2016 Operasional RS sebesar Rp. 38.000.000,-;
57. Tanggal 19/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
58. Tanggal 22/10/2016 SPPD DPRD ke Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-;

Halaman 16 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Tanggal 24/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
60. Tanggal 28/10/2016 Perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
61. Tanggal 01/11/2016 Untuk perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
62. Tanggal 11/11/2016 Tiket Direktur ke Surabaya sebesar Rp. 1.100.000,-;
63. Tanggal 17/11/2016 Untuk Wartawan dalam rangka groundbreaking sebesar Rp. 2.500.000,-;
64. Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,-;
65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp. 3.500.000,-;
66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesar Rp. 7.500.000,-;
67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,-;
68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 10.00.000,-;
69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 1.000.000,-;
71. Tanggal 27/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
72. Tanggal 28/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 15.000.000,-;

Tahun 2017:

1. Tanggal 09/01/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
2. Tanggal 11/01/2017 Tiket Direktur sebesar Rp. 1.125.000,-;
3. Tanggal 27/01/2017 SPPD mengambil sertifikat akreditasi ke kas sebesar Rp. 25.000.000,-;
4. Tanggal 06/02/2017 SPPD ke Mendagri, Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Tanggal 08/02/2017 Direktur/Ajudan sebesar Rp. 7.500.000,-;
6. Tanggal 13/02/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2017 SPPD Rakernas di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 27/02/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 17 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 20/03/2017 Operasional Direktur Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 22/03/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
11. Tanggal 22/03/2017 Operasional RS dan pembelian obat pasien tidak mampu sebesar Rp. 3.224.000,-;
12. Tanggal 29/03/2017 Pramuka sebesar Rp. 200.000,-;
13. Tanggal 10/04/2017 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
14. Tanggal 10/04/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 17/04/2017 Direktur (Bon) sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 24/03/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
17. Tanggal 27/04/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 9.000.000,-;
18. Tanggal 21/05/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 20.000.000,-;
19. Tanggal 17/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
20. Tanggal 19/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
21. Tanggal 29/05/2017 Keperluan Kemenkes mengurus PPDS Orto sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 31/05/2017 Bon minggu depan dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,-;
23. Tanggal 06/06/2017 Sumbangan ke Musholla RS sebesar Rp. 1.000.000,-;
24. Tanggal 07/07/2017 SPPD dr. Othopedy/tiket sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 08/06/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 3.500.000,-;
26. Tanggal 16/06/2017 LSM (P.FAHMI/ILYAS) sebesar Rp. 3.500.000,-;
27. Tanggal 20/06/2017 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.500.000,-;
28. Tanggal 20/06/2017 Untuk LSM ke Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
29. Tanggal 21/06/2017 Untuk LSM Kalimantan sebesar Rp. 5.000.000,-;
30. Tanggal 03/07/2017 Mediasi kasus medis sebesar Rp. 20.000.000,-;

Halaman 18 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanggal 04/07/2017 LSM JPKP sebesar Rp. 1.500.000,-;
32. Tanggal 12/07/2017 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
33. Tanggal 13/07/2017 LSM sebesar Rp. 13.750.000,-;
34. Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesar Rp. 30.000.000,-;
35. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RS Sarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,-;
36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp. 20.000.000,-;
40. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
41. Tanggal 21/08/2017 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 16.600.000,-;
42. Tanggal 29/08/2017 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
43. Tanggal 05/09/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
44. Tanggal 08/09/2017 Direktur untuk LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
45. Tanggal 11/09/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 12/09/2017 Direktur bon sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/09/2017 Bon direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
48. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
49. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 8.500.000,-;
50. Tanggal 28/09/2017 Untuk LSM & KIP Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
51. Tanggal 03/10/2017 P. FAHMI kontribusi diklat IKU Bagian Perencanaan sebesar Rp. 2.000.000,-;
52. Tanggal 10/10/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
53. Tanggal 11/10/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
54. Tanggal 17/10/2017 Direktur Wartawan sebesar Rp. 500.000,-;
55. Tanggal 18/10/2017 Dedet sebesar Rp. 500.000,-;

Halaman 19 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Tanggal 18/10/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
57. Tanggal 20/10/2017 Direktur ke Jakarta dengan Anggota DPR sebesar Rp. 4.000.000,-;
58. Tanggal 30/10/2017 Operasional Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
59. Tanggal 03/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
60. Tanggal 07/11/2017 Direktur transfer RABl sebesar Rp. 5.000.000,-;
61. Tanggal 09/11/2017 Kegiatan HKN Th 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-;
62. Tanggal 10/11/2017 Direktur RABl transfer sebesar Rp. 10.000.000,-;
63. Tanggal 17/11/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 4.000.000,-;
64. Tanggal 23/11/2017 Kegiatan HKN sebesar Rp. 1.000.000,-;
65. Tanggal 24/11/2017 LSM (Pak MARDIAN) sebesar Rp. 1.000.000,-;
66. Tanggal 27/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
67. Tanggal 15/12/2017 Direktur/LSM Aliansi sebesar Rp. 7.500.000,-;
68. Tanggal 13/12/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
69. Tanggal 22/12/2017 Untuk LH, Asisten dll ijin B3 sebesar Rp. 5.000.000,-;
70. Tanggal 27/11/2017 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 12.500.000,-;
71. Tanggal 28/11/2017 cs untuk akreditasi sebesar Rp. 1.315.000,-;
72. Tanggal 13/03/2017 Pembelian kursi roda bantuan untuk Bupati sebesar Rp. 4.000.000,-;

Tahun 2018 :

1. Tanggal 03/01/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Tanggal 04/01/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
3. Tanggal 15/01/2018 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
4. Tanggal 19/01/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.500.000,-;

Halaman 20 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



5. Tanggal 29/01/2018 Biaya kegiatan tuppungoff RS baru tgl 29-01-18 sebesar Rp. 8.775.000,-;
6. Tanggal 27/02/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.500.000,-;
8. Tanggal 15/03/2018 Oprasional Direktur sebesar Rp. 12.000.000,-;
9. Tanggal 19/03/2018 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
10. Tanggal 19/03/2018 LSM P. MARDIAN sebesar Rp. 500.000,-;
11. Tanggal 22/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 5.000.000,-;
12. Tanggal 23/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 2.500.000,-;
13. Tanggal 26/03/2018 Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2018 LSM (P. MARDIAN, Kayu Jambu) sebesar Rp. 1.000.000,-;
15. Tanggal 28/03/2018 Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
16. Tanggal 28/03/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 4.500.000,-;
17. Tanggal 06/04/2018 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 16/04/2018 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
19. Tanggal 16/04/2018 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
20. Tanggal 19/04/2018 Wartawan gbg dg tiket dr. Paru sebesar Rp.100.000,-;
21. Tanggal 23/04/2018 Untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 26/04/2018 Tiket dokter paru sebesar Rp. 2.500.000,-;
23. Tanggal 17/05/2018 Direktur untuk steakholder sebesar Rp. 25.000.000,-;
24. Tanggal 31/05/2018 Operasional RS sebesar Rp. 17.000.000,-;
25. Tanggal 07/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
26. Tanggal 22/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
27. Tanggal 26/06/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 21 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



28. Tanggal 26/06/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
29. Tanggal 02/07/2018 Direktur steakholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
30. Tanggal 11/07/2018 Untuk Jaksa sebesar Rp. 10.000.000,-;
31. Tanggal 16/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
32. Tanggal 17/07/2018 Untuk Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
33. Tanggal 18/07/2018 Untuk Kejari (Direktur) sebesar Rp. 10.000.000,-;
34. Tanggal 24/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
35. Tanggal 25/07/2018 LSM sebesar Rp. 2.200.000,-;
36. Tanggal 01/08/2018 Untuk operasional sebesar Rp. 15.000.000,-;
37. Tanggal 02/08/2018 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
38. Tanggal 12/09/2018 LSM sebesar Rp. 17.250.000,-;
39. Tanggal 18/09/2018 Operasional RS (direktur) memo tgl 10-9-18 sebesar Rp. 6.000.000,-;
40. Tanggal 19/09/2018 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
41. Tanggal 15/01/2018 Operasional Rumah Sakit sebesar Rp. 15.050.000,-;

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HABSAH) hanya atas dasar permintaan secara **lisan** maupun **tulisan** dari Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selalu melakukan permintaan penggunaan dana pengembangan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HABSAH) dan permintaan itu selalu dipenuhi oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HABSAH) walaupun dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO meminta kepada Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HABSAH) untuk memproses

Halaman 22 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



pencairan Dana Pengembangan tersebut tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan langsung ke Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dan Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HABSAH) dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Haji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO hanya menerima pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan yang dibuat oleh saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HABSAH, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

Halaman 23 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag

Halaman 24 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kepala Sub Bagian Keuangan periode tahun 2015 s/d tahun 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Tanah Laut sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2012 s/d tahun 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Halaman 25 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana korupsi, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tanpa hak melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus

Halaman 26 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Nomor: 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:

- *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;*
- *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;*
- *Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;*

- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada “prinsip efisiensi dan produktivitas” dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;*

Halaman 27 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO adalah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, sedangkan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan 2015 dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2015 sampai dengan 2018;
- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:
 - 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - 2) menyusun rencana setrategis (renstra) bisnis BLUD;
 - 3) menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - 4) mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah;
 - 5) menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan;
 - 6) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati Tanah Laut;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut seharusnya membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;
- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:
 - Penerimaan BLUD adalah pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
 - Pengeluaran BLUD adalah RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 28 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:

- a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- c. APBD;
- d. APBN, dan;
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
 - pasien umum;
 - pasien BPJS;
 - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:

Halaman 29 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain;
- g. biaya administrasi kantor;
- h. biaya promosi;
- i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
- j. biaya bunga;
- k. biaya administrasi bank;
- l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
- n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

- BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
- pasien umum;
- pelayanan gratis;
- pihak ketiga;

- Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

- 5 % : untuk dana pengembangan;
- 95 % : untuk remunerasi;

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi "setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi";



- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana dan;
- hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.

- Bahwa adapun mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
- Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
- Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan ke masing-masing SKPD;

- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;

Halaman 31 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretaris RSUD;
 - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
 - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
 - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
 - lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;
- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:
- kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
 - penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 total perolehan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4.795.292.045, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah), rinciannya sebagai berikut:
- tahun 2014 : Rp. 677.688.128;
 - tahun 2015 : Rp. 957.852.116;
 - tahun 2016 : Rp.1.035.827.306;
 - tahun 2017 : Rp.1.220.341.420;
 - tahun 2018 : Rp. 903.583.075;
- Rp.4.795.292.045;

Halaman 32 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO maupun oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH) menggunakan Dana Pengembangan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku kemudian dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan total sebesar Rp2.166.039.000,00 (dua milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian:

Pada Tahun 2014:

1. Tanggal 04/09/2014 untuk Wartawan Aliensi sebesar Rp. 300.000,-;
2. Tanggal 24/07/2014 untuk Wartawan 10 orang, sebesar Rp. 2.000.000,-;
3. Tanggal 11/06/2014 untuk Sumbangan hari jadi Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
4. Tanggal 16/07/2014 untuk Kejaksaan sebesar Rp. 8.500.000,-;
5. Tanggal 08/06/2014 untuk Wartawan dan Bon Direktur sebesar Rp. 3.350.000,-;
6. Tanggal 29/08/2013 untuk Pembahasan KUA & PPAS serta Sumbangan Wayang Kulit sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tahun 2013 untuk Sumbangan Persetela sebesar Rp. 2.000.000,-;
8. Tanggal 30/12/2014 untuk Pembahasan APBD 2014 sebesar Rp. 7.500.000,-;
9. Tanggal 24/07/2014 untuk Pembahasan APBD Perubahan 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 15/07/2014 untuk THR Karyawan sebesar Rp. 30.000.000,-;
11. Tanggal 25/04/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 1.000.000,-;
12. Tanggal 16/04/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 30.000.000,-;
13. Tanggal 08/09/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 800.000,-;
14. Tanggal 20/05/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 3.000.000,-;
15. Tanggal 14/08/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 15.000.000,-;
16. Tanggal 14/11/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 30.000.000,-;

Halaman 33 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 04/11/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 20.000.000,-;
18. Tanggal 27/10/2014 untuk LSM sebesar Rp. 200.000,-;
19. Tanggal 10/09/2014 untuk Bon SPPD Direktur + Roy sebesar Rp. 10.000.000,-;
20. Tanggal 12/11/2014 untuk Bon Kejaksaan sebesar Rp. 2.500.000,-;
21. Tanggal 22/12/2014 untuk Bon Direktur (Operasional)/SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 31/12/2014 untuk Bon Direktur (Operasional RS) sebesar Rp. 10.000.000,-;

Tahun 2015:

1. Tanggal 06/01/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
2. Tanggal 06/01/2015 Bon Wartawan sebesar Rp. 150.000,-;
3. Tanggal 04/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
4. Tanggal 25/04/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Tanggal 10/02/2015 Bon LSM Merah Putih sebesar Rp. 1.000.000,-;
6. Tanggal 23/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2015 Bon Kerjasama dengan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
8. Tanggal 27/02/2015 Bon Direktur keluar daerah dan konsumsi tamu BPKP sebesar Rp. 5.800.000,-;
9. Tanggal 03/03/2015 Bon biaya angkut kontainer bantuan dari BLH sebesar Rp. 2.000.000,-;
10. Tanggal 20/03/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
11. Tanggal 26/03/2015 Keperluan pengurusan tanah untuk RSUD Baru di Sarang Halang sebesar Rp. 25.000.000,-;
12. Tanggal 17/04/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.000.000,-;
13. Tanggal 05/05/2015 Bon Direktur untuk Pak Agus (PDIP) sebesar Rp. 1.500.000,-;
14. Tanggal 07/05/2015 Bon Direktur Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
15. Tanggal 15/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.500.000,-;

Halaman 34 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



16. Tanggal 26/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
17. Tanggal 27/05/2015 Bon SPPD ke Jakarta 2 (dua) orang mendampingi DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 03/06/2015 Dana Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
19. Tanggal 09/06/2015 Operasional RSUD (Kejaksaan) sebesar Rp. 7.500.000,-;
20. Tanggal 12/06/2015 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,- yang menerima WANDI;
21. Tanggal 22/06/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 24/06/2015 LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara sebesar Rp. 250.000,-;
23. Tanggal 29/06/2015 Sumbangan dalam rangka Hari Bhayangkara 01 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;
24. Tanggal 08/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 14/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 750.000,-;
26. Tanggal 28/07/2015 Operasional RSUD H. Boejasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
27. Tanggal 30/07/2015 Humas Pemda untuk RCN tayangan profil rumah sakit baru sebesar Rp. 500.000,-;
28. Tanggal 06/08/2015 Sumbangan turnamen antar Desa Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.000.000,-;
29. Tanggal 18/08/2015 Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 15.000.000,-;
30. Tanggal Operasional Rumah Sakit No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
31. Tanggal 01/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
32. Tanggal 07/09/2015 Sosialisasi oleh Tim Advokat pada tanggal 07/09/2015 (memo 21/09/150) sebesar Rp. 2.000.000,-;
33. Tanggal 08/09/2015 Bon keperluan stakeholder sebesar Rp. 15.000.000,-;
34. Tanggal 22/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 30.000.000,-;

Halaman 35 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk Stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
36. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk LSM sebesar Rp. 1.000.000,-;
37. Tanggal 06/10/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 07/10/2015 Bon Direktur pada waktu Diklat di Jogja sebesar Rp. 5.000.000,-;
39. Tanggal 16/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 15.000.000,-;
40. Tanggal 19/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 30.000.000,-;
41. Tanggal 02/11/2015 Pendampingan untuk BPK Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-;
42. Tanggal 11/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 2.000.000,-;
43. Tanggal 16/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
44. Tanggal 27/11/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 60.000.000,-;
45. Tanggal 07/12/2015 Stakeholder sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 11/12/2015 Keperluan Pihak ke-3 sebesar Rp. 10.000.000,-;
47. Tanggal 26/12/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 50.000.000,-;

Tahun 2016:

1. Tanggal 06/01/2016 Wartawan meliput RS sebesar Rp. 500.000,-;
2. Tanggal 15/01/2016 Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Tanggal 10/02/2016 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,-;
4. Tanggal 10/02/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.050.000,-;
5. Tanggal 16/02/2016 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
6. Tanggal 19/02/2016 Pendampingan Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 36 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 02/03/2016 Operasional RSUD Kasatreskrim Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
9. Tanggal 08/03/2016 Sumbangan pembangunan masjid di Desa Tamban sebesar Rp. 400.000,-;
10. Tanggal 08/03/2016 LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
11. Tanggal 10/03/2016 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
12. Tanggal 15/03/2016 Direktur (Kejaksaan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
13. Tanggal 18/03/2016 Bon Direktur keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2016 Bon direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 29/03/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 06/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
17. Tanggal 10/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
18. Tanggal 12/04/2016 Sumbangan ke LSM Aliansi sebesar Rp. 3.000.000,-;
19. Tanggal 21/04/2016 Study Banding mendampingi DPRD di Bogor sebesar Rp. 15.000.000,-;
20. Tanggal 22/04/2016 Pendampingan RSUD dengan DPRD (Pembelajaran ke Bogor) sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 29/04/2016 Untuk Kasi Intel Kejari Pelaihari sebesar Rp. 6.500.000,-;
22. Tanggal 04/05/2016 Keperluan ke Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
23. Tanggal 17/05/2016 LSM (MARDIAN) sebesar Rp. 3.000.000,-;
24. Tanggal 18/05/2016 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. Tanggal 23/05/2016 Bon beli tiket Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
26. Tanggal 24/05/2016 Wartawan sebesar Rp. 250.000,-;

Halaman 37 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal 25/05/2016 Wartawan Radar Banjar, Metro TV, Duta TV sebesar Rp. 750.000,-;
28. Tanggal 30/05/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
29. Tanggal 02/06/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 7.000.000,-;
30. Tanggal 06/06/2016 Bon Dana pengembangan untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
31. Tanggal 09/06/2016 GU I-VIII sebesar Rp. 3.200.000,-;
32. Tanggal 09/06/2016 Tunda Bulan Januari s/d Mei sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. Tanggal 13/06/2016 Untuk Keperluan pengurusan ijin rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,-;
34. Tanggal 21/06/2016 DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan sebesar Rp. 500.000,-;
35. Tanggal 22/06/2016 Sumbangan Hari POLRI sebesar Rp. 15.000.000,-;
36. Tanggal 27/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 800.000,-;
37. Tanggal 27/06/2016 Polres Tala sebesar Rp. 10.000.000,-;
38. Tanggal 28/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.000.000,-;
39. Tanggal 29/06/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 40.000.000,-;
40. Tanggal 30/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 600.000,-;
41. Tanggal 12/07/2016 Keperluan istana ke Bandung sebesar Rp. 5.000.000,-;
42. Tanggal 21/07/2016 Keperluan stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
43. Tanggal 22/07/2016 Wartawan Halal Bi Halal Tgl. 21/07/2016 sebesar Rp. 750.000,-;
44. Tanggal 29/07/2016 Bon SPPD Direktur ke Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-;
45. Tanggal 05/08/2016 Bon Direktur SPPD DPRD sebesar Rp. 10.000.000,-;
46. Tanggal 16/08/2016 Keperluan pembayaran Kejari sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/08/2016 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.000.000,-;

Halaman 38 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Tanggal 22/08/2016 Koran Lintas Borneo, Wartawan sebesar Rp. 2.250.000,-;
49. Tanggal 23/08/2016 Keamanan sebesar Rp. 250.000,-;
50. Tanggal 30/08/2016 Transfer An. EDI SUSANTO sebesar Rp. 750.000,-;
51. Tanggal 01/09/2016 Direktur untuk Wartawan/LSM waktu kegiatan Arsada di Balairung sebesar Rp. 5.000.000,-;
52. Tanggal 09/09/2016 Perjalanan Dinas ke Jakarta pendampingan DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-;
53. Tanggal 22/09/2016 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 11.000.000,-;
54. Tanggal 23/09/2016 Keperluan Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
55. Tanggal 03/10/2016 Bayar tiket Direktur sebesar Rp. 3.200.000,-;
56. Tanggal 03/10/2016 Operasional RS sebesar Rp. 38.000.000,-;
57. Tanggal 19/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
58. Tanggal 22/10/2016 SPPD DPRD ke Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-;
59. Tanggal 24/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
60. Tanggal 28/10/2016 Perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
61. Tanggal 01/11/2016 Untuk perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
62. Tanggal 11/11/2016 Tiket Direktur ke Surabaya sebesar Rp. 1.100.000,-;
63. Tanggal 17/11/2016 Untuk Wartawan dalam rangka groundbreaking sebesar Rp. 2.500.000,-;
64. Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,-;
65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp. 3.500.000,-;
66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesar Rp. 7.500.000,-;
67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,-;

Halaman 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,-;
69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 1.000.000,-;
71. Tanggal 27/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
72. Tanggal 28/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 15.000.000,-;

Tahun 2017:

1. Tanggal 09/01/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
2. Tanggal 11/01/2017 Tiket Direktur sebesar Rp. 1.125.000,-;
3. Tanggal 27/01/2017 SPPD mengambil sertifikat akreditasi ke kas sebesar Rp. 25.000.000,-;
4. Tanggal 06/02/2017 SPPD ke Mendagri, Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Tanggal 08/02/2017 Direktur/Ajudan sebesar Rp. 7.500.000,-;
6. Tanggal 13/02/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2017 SPPD Rakernas di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 27/02/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
9. Tanggal 20/03/2017 Operasional Direktur Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 22/03/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
11. Tanggal 22/03/2017 Operasional RS dan pembelian obat pasien tidak mampu sebesar Rp. 3.224.000,-;
12. Tanggal 29/03/2017 Pramuka sebesar Rp. 200.000,-;
13. Tanggal 10/04/2017 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
14. Tanggal 10/04/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 17/04/2017 Direktur (Bon) sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 24/03/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
17. Tanggal 27/04/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 9.000.000,-;

Halaman 40 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 21/05/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 20.000.000,-;
19. Tanggal 17/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
20. Tanggal 19/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
21. Tanggal 29/05/2017 Keperluan Kemenkes mengurus PPDS Orto sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 31/05/2017 Bon minggu depan dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,-;
23. Tanggal 06/06/2017 Sumbangan ke Musholla RS sebesar Rp. 1.000.000,-;
24. Tanggal 07/07/2017 SPPD dr. Othopedy/tiket sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 08/06/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 3.500.000,-;
26. Tanggal 16/06/2017 LSM (P.FAHMI/ILYAS) sebesar Rp. 3.500.000,-;
27. Tanggal 20/06/2017 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.500.000,-;
28. Tanggal 20/06/2017 Untuk LSM ke Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
29. Tanggal 21/06/2017 Untuk LSM Kalimantan sebesar Rp. 5.000.000,-;
30. Tanggal 03/07/2017 Mediasi kasus medis sebesar Rp. 20.000.000,-;
31. Tanggal 04/07/2017 LSM JPKP sebesar Rp. 1.500.000,-;
32. Tanggal 12/07/2017 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
33. Tanggal 13/07/2017 LSM sebesar Rp. 13.750.000,-;
34. Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesar Rp. 30.000.000,-;
35. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RS Sarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,-;
36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 41 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp. 20.000.000,-;
40. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
41. Tanggal 21/08/2017 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 16.600.000,-;
42. Tanggal 29/08/2017 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
43. Tanggal 05/09/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
44. Tanggal 08/09/2017 Direktur untuk LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
45. Tanggal 11/09/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 12/09/2017 Direktur bon sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/09/2017 Bon direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
48. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
49. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 8.500.000,-;
50. Tanggal 28/09/2017 Untuk LSM & KIP Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
51. Tanggal 03/10/2017 P. FAHMI kontribusi diklat IKU Bagian Perencanaan sebesar Rp. 2.000.000,-;
52. Tanggal 10/10/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
53. Tanggal 11/10/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
54. Tanggal 17/10/2017 Direktur Wartawan sebesar Rp. 500.000,-;
55. Tanggal 18/10/2017 Dedet sebesar Rp. 500.000,-;
56. Tanggal 18/10/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
57. Tanggal 20/10/2017 Direktur ke Jakarta dengan Anggota DPR sebesar Rp. 4.000.000,-;
58. Tanggal 30/10/2017 Operasional Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
59. Tanggal 03/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
60. Tanggal 07/11/2017 Direktur transfer RABI sebesar Rp. 5.000.000,-;
61. Tanggal 09/11/2017 Kegiatan HKN Th 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-;
62. Tanggal 10/11/2017 Direktur RABI transfer sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 42 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Tanggal 17/11/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 4.000.000,-;
64. Tanggal 23/11/2017 Kegiatan HKN sebesar Rp. 1.000.000,-;
65. Tanggal 24/11/2017 LSM (Pak MARDIAN) sebesar Rp. 1.000.000,-;
66. Tanggal 27/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
67. Tanggal 15/12/2017 Direktur/LSM Aliansi sebesar Rp. 7.500.000,-;
68. Tanggal 13/12/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
69. Tanggal 22/12/2017 Untuk LH, Asisten dll ijin B3 sebesar Rp. 5.000.000,-;
70. Tanggal 27/11/2017 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 12.500.000,-;
71. Tanggal 28/11/2017 cs untuk akreditasi sebesar Rp. 1.315.000,-;
72. Tanggal 13/03/2017 Pembelian kursi roda bantuan untuk Bupati sebesar Rp. 4.000.000,-;

Tahun 2018:

1. Tanggal 03/01/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Tanggal 04/01/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
3. Tanggal 15/01/2018 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
4. Tanggal 19/01/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.500.000,-;
5. Tanggal 29/01/2018 Biaya kegiatan tuppungoff RS baru tgl 29-01-18 sebesar Rp. 8.775.000,-;
6. Tanggal 27/02/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.500.000,-;
8. Tanggal 15/03/2018 Oprasional Direktur sebesar Rp. 12.000.000,-;
9. Tanggal 19/03/2018 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
10. Tanggal 19/03/2018 LSM P. MARDIAN sebesar Rp. 500.000,-;
11. Tanggal 22/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 5.000.000,-;
12. Tanggal 23/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 2.500.000,-;

Halaman 43 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 26/03/2018 Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2018 LSM (P. MARDIAN, Kayu Jambu) sebesar Rp. 1.000.000,-;
15. Tanggal 28/03/2018 Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
16. Tanggal 28/03/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 4.500.000,-;
17. Tanggal 06/04/2018 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 16/04/2018 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
19. Tanggal 16/04/2018 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
20. Tanggal 19/04/2018 Wartawan gbg dg tiket dr. Paru sebesar Rp.100.000,-;
21. Tanggal 23/04/2018 Untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 26/04/2018 Tiket dokter paru sebesar Rp. 2.500.000,-;
23. Tanggal 17/05/2018 Direktur untuk stakeholder sebesar Rp. 25.000.000,-;
24. Tanggal 31/05/2018 Operasional RS sebesar Rp. 17.000.000,-;
25. Tanggal 07/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
26. Tanggal 22/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
27. Tanggal 26/06/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
28. Tanggal 26/06/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
29. Tanggal 02/07/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
30. Tanggal 11/07/2018 Untuk Jaksa sebesar Rp. 10.000.000,-;
31. Tanggal 16/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
32. Tanggal 17/07/2018 Untuk Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
33. Tanggal 18/07/2018 Untuk Kejari (Direktur) sebesar Rp. 10.000.000,-;
34. Tanggal 24/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
35. Tanggal 25/07/2018 LSM sebesar Rp. 2.200.000,-;
36. Tanggal 01/08/2018 Untuk operasional sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 44 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Tanggal 02/08/2018 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
38. Tanggal 12/09/2018 LSM sebesar Rp. 17.250.000,-;
39. Tanggal 18/09/2018 Operasional RS (direktur) memo tgl 10-9-18 sebesar Rp. 6.000.000,-;
40. Tanggal 19/09/2018 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
41. Tanggal 15/01/2018 Operasional Rumah Sakit sebesar Rp. 15.050.000,-;

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) hanya atas dasar permintaan secara lisan maupun tulisan dari Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selalu melakukan permintaan penggunaan dana pengembangan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) dan permintaan itu selalu dipenuhi oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) walaupun dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO meminta kepada Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) untuk memproses pencairan Dana Pengembangan tersebut *tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran* BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan langsung ke Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dan Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut

Halaman 45 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO hanya menerima pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan yang dibuat oleh saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah), bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 46 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kepala Sub Bagian Keuangan periode tahun 2015 s/d tahun 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Tanah Laut sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2012 s/d tahun 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, yaitu Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yakni Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebesar

Halaman 48 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya-tidak sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Nomor: 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada “prinsip efisiensi dan produktivitas” dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

Halaman 49 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO adalah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014, sedangkan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan 2015 dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2015 sampai dengan 2018;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

- 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- 2) menyusun rencana strategis (renstra) bisnis BLUD;
- 3) menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- 4) mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah;
- 5) menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan;
- 6) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati Tanah Laut;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut seharusnya membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:

- Penerimaan BLUD adalah pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
- Pengeluaran BLUD adalah RSUD Hadji Boejasin Pelaihari

Halaman 50 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:

- a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- c. APBD;
- d. APBN, dan;
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
 - pasien umum;
 - pasien BPJS;
 - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis



lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain;
- g. biaya administrasi kantor;
- h. biaya promosi;
- i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
- j. biaya bunga;
- k. biaya administrasi bank;
- l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
- n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

- BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
- pasien umum;
- pelayanan gratis;
- pihak ketiga;

- Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

- 5 % : untuk dana pengembangan;
- 95 % : untuk remunerasi;



hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi *"setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi"*;

- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana dan;
- hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.

- Bahwa adapun mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
- Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
- Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;

Halaman 53 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
- kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
- setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
- lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
- lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;

- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:

- kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
- penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 total perolehan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4.795.292.045, (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah), rinciannya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2014 : Rp. 677.688.128;
- tahun 2015 : Rp. 957.852.116;
- tahun 2016 : Rp.1.035.827.306;
- tahun 2017 : Rp.1.220.341.420;
- tahun 2018 : Rp. 903.583.075;

Rp.4.795.292.045;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO maupun oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH) menggunakan Dana Pengembangan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku kemudian dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan total sebesar Rp2.166.039.000,00 (dua milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian:

Pada Tahun 2014:

1. Tanggal 04/09/2014 untuk Wartawan Aliensi sebesar Rp. 300.000,-;
2. Tanggal 24/07/2014 untuk Wartawan 10 orang, sebesar Rp. 2.000.000,-;
3. Tanggal 11/06/2014 untuk Sumbangan hari jadi Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
4. Tanggal 16/07/2014 untuk Kejaksaan sebesar Rp. 8.500.000,-;
5. Tanggal 08/06/2014 untuk Wartawan dan Bon Direktur sebesar Rp. 3.350.000,-;
6. Tanggal 29/08/2013 untuk Pembahasan KUA & PPAS serta Sumbangan Wayang Kulit sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tahun 2013 untuk Sumbangan Persetela sebesar Rp. 2.000.000,-;
8. Tanggal 30/12/2014 untuk Pembahasan APBD 2014 sebesar Rp. 7.500.000,-;
9. Tanggal 24/07/2014 untuk Pembahasan APBD Perubahan 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 15/07/2014 untuk THR Karyawan sebesar Rp. 30.000.000,-;
11. Tanggal 25/04/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 55 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 16/04/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 30.000.000,-;
13. Tanggal 08/09/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 800.000,-;
14. Tanggal 20/05/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 3.000.000,-;
15. Tanggal 14/08/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 15.000.000,-;
16. Tanggal 14/11/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 30.000.000,-;
17. Tanggal 04/11/2014 untuk Bon Direktur (Operasional) sebesar Rp. 20.000.000,-;
18. Tanggal 27/10/2014 untuk LSM sebesar Rp. 200.000,-;
19. Tanggal 10/09/2014 untuk Bon SPPD Direktur + Roy sebesar Rp. 10.000.000,-;
20. Tanggal 12/11/2014 untuk Bon Kejaksaan sebesar Rp. 2.500.000,-;
21. Tanggal 22/12/2014 untuk Bon Direktur (Operasional)/SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 31/12/2014 untuk Bon Direktur (Operasional RS) sebesar Rp. 10.000.000,-;

Tahun 2015:

1. Tanggal 06/01/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
2. Tanggal 06/01/2015 Bon Wartawan sebesar Rp. 150.000,-;
3. Tanggal 04/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
4. Tanggal 25/04/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Tanggal 10/02/2015 Bon LSM Merah Putih sebesar Rp. 1.000.000,-;
6. Tanggal 23/02/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2015 Bon Kerjasama dengan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
8. Tanggal 27/02/2015 Bon Direktur keluar daerah dan konsumsi tamu BPKP sebesar Rp. 5.800.000,-;
9. Tanggal 03/03/2015 Bon biaya angkut kontainer bantuan dari BLH sebesar Rp. 2.000.000,-;
10. Tanggal 20/03/2015 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 56 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 26/03/2015 Keperluan pengurusan tanah untuk RSUD Baru di Sarang Halang sebesar Rp. 25.000.000,-;
12. Tanggal 17/04/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.000.000,-;
13. Tanggal 05/05/2015 Bon Direktur untuk Pak Agus (PDIP) sebesar Rp. 1.500.000,-;
14. Tanggal 07/05/2015 Bon Direktur Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
15. Tanggal 15/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 25.500.000,-;
16. Tanggal 26/05/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 10.000.000,-;
17. Tanggal 27/05/2015 Bon SPPD ke Jakarta 2 (dua) orang mendampingi DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 03/06/2015 Dana Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
19. Tanggal 09/06/2015 Operasional RSUD (Kejaksaaan) sebesar Rp. 7.500.000,-;
20. Tanggal 12/06/2015 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,- yang menerima WANDI;
21. Tanggal 22/06/2015 Operasional RSUD sebesar Rp.10.000.000,-;
22. Tanggal 24/06/2015 LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara sebesar Rp. 250.000,-;
23. Tanggal 29/06/2015 Sumbangan dalam rangka Hari Bhayangkara 01 Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;
24. Tanggal 08/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 14/07/2015 Wartawan sebesar Rp. 750.000,-;
26. Tanggal 28/07/2015 Operasional RSUD H. Boejasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
27. Tanggal 30/07/2015 Humas Pemda untuk RCN tayangan profil rumah sakit baru sebesar Rp. 500.000,-;
28. Tanggal 06/08/2015 Sumbangan turnamen antar Desa Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.000.000,-;
29. Tanggal 18/08/2015 Operasional RSUD No. 1 sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 57 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanggal Operasional Rumah Sakit No. 1 sebesar Rp. 10.000.000,-;
31. Tanggal 01/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
32. Tanggal 07/09/2015 Sosialisasi oleh Tim Advokat pada tanggal 07/09/2015 (memo 21/09/150) sebesar Rp. 2.000.000,-;
33. Tanggal 08/09/2015 Bon keperluan stakeholder sebesar Rp. 15.000.000,-;
34. Tanggal 22/09/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 30.000.000,-;
35. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk Stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
36. Tanggal 29/09/2015 Bantuan dana untuk LSM sebesar Rp. 1.000.000,-;
37. Tanggal 06/10/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 07/10/2015 Bon Direktur pada waktu Diklat di Jogja sebesar Rp. 5.000.000,-;
39. Tanggal 16/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 15.000.000,-;
40. Tanggal 19/10/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 30.000.000,-;
41. Tanggal 02/11/2015 Pendampingan untuk BPK Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-;
42. Tanggal 11/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 2.000.000,-;
43. Tanggal 16/11/2015 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
44. Tanggal 27/11/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 60.000.000,-;
45. Tanggal 07/12/2015 Stakeholder sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 11/12/2015 Keperluan Pihak ke-3 sebesar Rp. 10.000.000,-;
47. Tanggal 26/12/2015 Operasional RSUD sebesar Rp. 50.000.000,-;

Tahun 2016:

Halaman 58 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 06/01/2016 Wartawan meliput RS sebesar Rp. 500.000,-;
2. Tanggal 15/01/2016 Operasional RSUD sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Tanggal 10/02/2016 LSM Merah Putih sebesar Rp. 500.000,-;
4. Tanggal 10/02/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.050.000,-;
5. Tanggal 16/02/2016 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
6. Tanggal 19/02/2016 Pendampingan Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 02/03/2016 Operasional RSUD Kasatreskrim Polres Tala sebesar Rp. 15.000.000,-;
9. Tanggal 08/03/2016 Sumbangan pembangunan masjid di Desa Tamban sebesar Rp. 400.000,-;
10. Tanggal 08/03/2016 LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
11. Tanggal 10/03/2016 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
12. Tanggal 15/03/2016 Direktur (Kejaksaan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
13. Tanggal 18/03/2016 Bon Direktur keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2016 Bon direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 29/03/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 06/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
17. Tanggal 10/04/2016 Operasional Direktur sebesar Rp. 13.500.000,-;
18. Tanggal 12/04/2016 Sumbangan ke LSM Aliansi sebesar Rp. 3.000.000,-;
19. Tanggal 21/04/2016 Study Banding mendampingi DPRD di Bogor sebesar Rp. 15.000.000,-;
20. Tanggal 22/04/2016 Pendampingan RSUD dengan DPRD (Pembelajaran ke Bogor) sebesar Rp. 20.000.000,-;
21. Tanggal 29/04/2016 Untuk Kasi Intel Kejari Pelaihari sebesar Rp. 6.500.000,-;

Halaman 59 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 04/05/2016 Keperluan ke Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
23. Tanggal 17/05/2016 LSM (MARDIAN) sebesar Rp. 3.000.000,-;
24. Tanggal 18/05/2016 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. Tanggal 23/05/2016 Bon beli tiket Direktur sebesar Rp. 2.500.000,-;
26. Tanggal 24/05/2016 Wartawan sebesar Rp. 250.000,-;
27. Tanggal 25/05/2016 Wartawan Radar Banjar, Metro TV, Duta TV sebesar Rp. 750.000,-;
28. Tanggal 30/05/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
29. Tanggal 02/06/2016 Bon Direktur SPPD sebesar Rp. 7.000.000,-;
30. Tanggal 06/06/2016 Bon Dana pengembangan untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
31. Tanggal 09/06/2016 GU I-VIII sebesar Rp. 3.200.000,-;
32. Tanggal 09/06/2016 Tunda Bulan Januari s/d Mei sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. Tanggal 13/06/2016 Untuk Keperluan pengurusan ijin rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,-;
34. Tanggal 21/06/2016 DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan sebesar Rp. 500.000,-;
35. Tanggal 22/06/2016 Sumbangan Hari POLRI sebesar Rp. 15.000.000,-;
36. Tanggal 27/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 800.000,-;
37. Tanggal 27/06/2016 Polres Tala sebesar Rp. 10.000.000,-;
38. Tanggal 28/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 1.000.000,-;
39. Tanggal 29/06/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 40.000.000,-;
40. Tanggal 30/06/2016 Wartawan sebesar Rp. 600.000,-;
41. Tanggal 12/07/2016 Keperluan istana ke Bandung sebesar Rp. 5.000.000,-;
42. Tanggal 21/07/2016 Keperluan stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 60 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Tanggal 22/07/2016 Wartawan Halal Bi Halal Tgl. 21/07/2016 sebesar Rp. 750.000,-;
44. Tanggal 29/07/2016 Bon SPPD Direktur ke Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-;
45. Tanggal 05/08/2016 Bon Direktur SPPD DPRD sebesar Rp. 10.000.000,-;
46. Tanggal 16/08/2016 Keperluan pembayaran Kejari sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/08/2016 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.000.000,-;
48. Tanggal 22/08/2016 Koran Lintas Borneo, Wartawan sebesar Rp. 2.250.000,-;
49. Tanggal 23/08/2016 Keamanan sebesar Rp. 250.000,-;
50. Tanggal 30/08/2016 Transfer An. EDI SUSANTO sebesar Rp. 750.000,-;
51. Tanggal 01/09/2016 Direktur untuk Wartawan/LSM waktu kegiatan Arsada di Balairung sebesar Rp. 5.000.000,-;
52. Tanggal 09/09/2016 Perjalanan Dinas ke Jakarta pendampingan DPRD sebesar Rp. 15.000.000,-;
53. Tanggal 22/09/2016 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 11.000.000,-;
54. Tanggal 23/09/2016 Keperluan Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
55. Tanggal 03/10/2016 Bayar tiket Direktur sebesar Rp. 3.200.000,-;
56. Tanggal 03/10/2016 Operasional RS sebesar Rp. 38.000.000,-;
57. Tanggal 19/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 20.000.000,-;
58. Tanggal 22/10/2016 SPPD DPRD ke Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-;
59. Tanggal 24/10/2016 Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
60. Tanggal 28/10/2016 Perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
61. Tanggal 01/11/2016 Untuk perpisahan Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
62. Tanggal 11/11/2016 Tiket Direktur ke Surabaya sebesar Rp. 1.100.000,-;

Halaman 61 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Tanggal 17/11/2016 Untuk Wartawan dalam rangka groundbreaking sebesar Rp. 2.500.000,-;
64. Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,-;
65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp. 3.500.000,-;
66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesar Rp. 7.500.000,-;
67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,-;
68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 10.00.000,-;
69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp. 2.500.000,-;
70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 1.000.000,-;
71. Tanggal 27/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 10.000.000,-;
72. Tanggal 28/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesar Rp. 15.000.000,-;

Tahun 2017:

1. Tanggal 09/01/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
2. Tanggal 11/01/2017 Tiket Direktur sebesar Rp. 1.125.000,-;
3. Tanggal 27/01/2017 SPPD mengambil sertifikat akreditasi ke kas sebesar Rp. 25.000.000,-;
4. Tanggal 06/02/2017 SPPD ke Mendagri, Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Tanggal 08/02/2017 Direktur/Ajudan sebesar Rp. 7.500.000,-;
6. Tanggal 13/02/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
7. Tanggal 27/02/2017 SPPD Rakernas di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Tanggal 27/02/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
9. Tanggal 20/03/2017 Operasional Direktur Stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
10. Tanggal 22/03/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
11. Tanggal 22/03/2017 Operasional RS dan pembelian obat pasien tidak mampu sebesar Rp. 3.224.000,-;
12. Tanggal 29/03/2017 Pramuka sebesar Rp. 200.000,-;

Halaman 62 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 10/04/2017 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
14. Tanggal 10/04/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
15. Tanggal 17/04/2017 Direktur (Bon) sebesar Rp. 10.000.000,-;
16. Tanggal 24/03/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
17. Tanggal 27/04/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 9.000.000,-;
18. Tanggal 21/05/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 20.000.000,-;
19. Tanggal 17/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
20. Tanggal 19/05/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
21. Tanggal 29/05/2017 Keperluan Kemenkes mengurus PPDS Orto sebesar Rp. 10.000.000,-;
22. Tanggal 31/05/2017 Bon minggu depan dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,-;
23. Tanggal 06/06/2017 Sumbangan ke Musholla RS sebesar Rp. 1.000.000,-;
24. Tanggal 07/07/2017 SPPD dr. Othopedy/tiket sebesar Rp. 2.500.000,-;
25. Tanggal 08/06/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 3.500.000,-;
26. Tanggal 16/06/2017 LSM (P.FAHMI/ILYAS) sebesar Rp. 3.500.000,-;
27. Tanggal 20/06/2017 Keperluan Stakeholder sebesar Rp. 10.500.000,-;
28. Tanggal 20/06/2017 Untuk LSM ke Kajari sebesar Rp. 10.000.000,-;
29. Tanggal 21/06/2017 Untuk LSM Kalimantan sebesar Rp. 5.000.000,-;
30. Tanggal 03/07/2017 Mediasi kasus medis sebesar Rp. 20.000.000,-;
31. Tanggal 04/07/2017 LSM JPKP sebesar Rp. 1.500.000,-;
32. Tanggal 12/07/2017 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
33. Tanggal 13/07/2017 LSM sebesar Rp. 13.750.000,-;
34. Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesar Rp. 30.000.000,-;

Halaman 63 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RS Sarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,-;
36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp. 5.000.000,-;
38. Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp. 20.000.000,-;
40. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
41. Tanggal 21/08/2017 Bon SPPD Direktur sebesar Rp. 16.600.000,-;
42. Tanggal 29/08/2017 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
43. Tanggal 05/09/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
44. Tanggal 08/09/2017 Direktur untuk LSM sebesar Rp. 10.000.000,-;
45. Tanggal 11/09/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
46. Tanggal 12/09/2017 Direktur bon sebesar Rp. 5.000.000,-;
47. Tanggal 18/09/2017 Bon direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
48. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
49. Tanggal 25/09/2017 Direktur sebesar Rp. 8.500.000,-;
50. Tanggal 28/09/2017 Untuk LSM & KIP Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000,-;
51. Tanggal 03/10/2017 P. FAHMI kontribusi diklat IKU Bagian Perencanaan sebesar Rp. 2.000.000,-;
52. Tanggal 10/10/2017 Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
53. Tanggal 11/10/2017 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
54. Tanggal 17/10/2017 Direktur Wartawan sebesar Rp. 500.000,-;
55. Tanggal 18/10/2017 Dedet sebesar Rp. 500.000,-;
56. Tanggal 18/10/2017 Operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
57. Tanggal 20/10/2017 Direktur ke Jakarta dengan Anggota DPR sebesar Rp. 4.000.000,-;
58. Tanggal 30/10/2017 Operasional Kejaksaan sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 64 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Tanggal 03/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
60. Tanggal 07/11/2017 Direktur transfer RABI sebesar Rp. 5.000.000,-;
61. Tanggal 09/11/2017 Kegiatan HKN Th 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-;
62. Tanggal 10/11/2017 Direktur RABI transfer sebesar Rp. 10.000.000,-;
63. Tanggal 17/11/2017 Bon Direktur sebesar Rp. 4.000.000,-;
64. Tanggal 23/11/2017 Kegiatan HKN sebesar Rp. 1.000.000,-;
65. Tanggal 24/11/2017 LSM (Pak MARDIAN) sebesar Rp. 1.000.000,-;
66. Tanggal 27/11/2017 Direktur sebesar Rp. 1.500.000,-;
67. Tanggal 15/12/2017 Direktur/LSM Aliansi sebesar Rp. 7.500.000,-;
68. Tanggal 13/12/2017 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
69. Tanggal 22/12/2017 Untuk LH, Asisten dll ijin B3 sebesar Rp. 5.000.000,-;
70. Tanggal 27/11/2017 Direktur Kejaksaan sebesar Rp. 12.500.000,-;
71. Tanggal 28/11/2017 cs untuk akreditasi sebesar Rp. 1.315.000,-;
72. Tanggal 13/03/2017 Pembelian kursi roda bantuan untuk Bupati sebesar Rp. 4.000.000,-;

Tahun 2018:

1. Tanggal 03/01/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Tanggal 04/01/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
3. Tanggal 15/01/2018 Pendampingan Kejaksaan sebesar Rp. 7.500.000,-;
4. Tanggal 19/01/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 2.500.000,-;
5. Tanggal 29/01/2018 Biaya kegiatan tuppungoff RS baru tgl 29-01-18 sebesar Rp. 8.775.000,-;
6. Tanggal 27/02/2018 Operasional Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
7. Tanggal 01/03/2018 Bon Direktur sebesar Rp. 10.500.000,-;
8. Tanggal 15/03/2018 Oprasional Direktur sebesar Rp. 12.000.000,-;

Halaman 65 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 19/03/2018 Direktur sebesar Rp. 3.000.000,-;
10. Tanggal 19/03/2018 LSM P. MARDIAN sebesar Rp. 500.000,-;
11. Tanggal 22/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 5.000.000,-;
12. Tanggal 23/03/2018 Direktur ke Bali sebesar Rp. 2.500.000,-;
13. Tanggal 26/03/2018 Direktur sebesar Rp. 1.000.000,-;
14. Tanggal 28/03/2018 LSM (P. MARDIAN, Kayu Jambu) sebesar Rp. 1.000.000,-;
15. Tanggal 28/03/2018 Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000,-;
16. Tanggal 28/03/2018 LSM Aliansi sebesar Rp. 4.500.000,-;
17. Tanggal 06/04/2018 LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
18. Tanggal 16/04/2018 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,-;
19. Tanggal 16/04/2018 LSM sebesar Rp. 500.000,-;
20. Tanggal 19/04/2018 Wartawan gbg dg tiket dr. Paru sebesar Rp.100.000,-;
21. Tanggal 23/04/2018 Untuk operasional Direktur sebesar Rp. 5.000.000,-;
22. Tanggal 26/04/2018 Tiket dokter paru sebesar Rp. 2.500.000,-;
23. Tanggal 17/05/2018 Direktur untuk stakeholder sebesar Rp. 25.000.000,-;
24. Tanggal 31/05/2018 Operasional RS sebesar Rp. 17.000.000,-;
25. Tanggal 07/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
26. Tanggal 22/06/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
27. Tanggal 26/06/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
28. Tanggal 26/06/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 20.000.000,-;
29. Tanggal 02/07/2018 Direktur stakeholder sebesar Rp. 10.000.000,-;
30. Tanggal 11/07/2018 Untuk Jaksa sebesar Rp. 10.000.000,-;
31. Tanggal 16/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 66 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Tanggal 17/07/2018 Untuk Kejaksaan sebesar Rp. 3.500.000,-;
33. Tanggal 18/07/2018 Untuk Kejari (Direktur) sebesar Rp. 10.000.000,-;
34. Tanggal 24/07/2018 Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-;
35. Tanggal 25/07/2018 LSM sebesar Rp. 2.200.000,-;
36. Tanggal 01/08/2018 Untuk operasional sebesar Rp. 15.000.000,-;
37. Tanggal 02/08/2018 LSM sebesar Rp. 2.500.000,-;
38. Tanggal 12/09/2018 LSM sebesar Rp. 17.250.000,-;
39. Tanggal 18/09/2018 Operasional RS (direktur) memo tgl 10-9-18 sebesar Rp. 6.000.000,-;
40. Tanggal 19/09/2018 LSM sebesar Rp. 4.000.000,-;
41. Tanggal 15/01/2018 Operasional Rumah Sakit sebesar Rp. 15.050.000,-;

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) hanya atas dasar permintaan secara lisan maupun tulisan dari Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selalu melakukan permintaan penggunaan dana pengembangan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) dan permintaan itu selalu dipenuhi oleh Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) walaupun dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO meminta kepada Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) untuk memproses pencairan Dana Pengembangan tersebut tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Halaman 67 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- Menyerahkan langsung ke Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dan Kasubbag Keuangan (saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN maupun saksi PARIDAH Binti HAPSAH) dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO hanya menerima pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan yang dibuat oleh saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar Rp208.800.000,00 (dua

Halaman 68 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kepala Sub Bagian Keuangan periode tahun 2015 s/d tahun 2018 telah mengakibatkan kerugian pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta

Halaman 69 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., atas nama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara :PDS-01/O.3.18/Ft.1/07/2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHPidana dalam dakwaan

Halaman 70 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Primair kami dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Subsidiair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO berupa:

➤ Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa sesuai dengan:

1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;

2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;



- 3)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
- 4)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/18-UMPEG/RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
- 5)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 6)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 8)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah

Halaman 72 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;

10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;

13) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;

14) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

Halaman 73 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 15)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 16)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 17)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 18)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;
- 19)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/II/2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 20)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 21)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana

Halaman 74 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

22) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 01/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu
Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta
UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;

23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 02/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;

24) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 05/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

25) 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor :
700/1633/ INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana
Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum
Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;

26) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor :
094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019; dan

27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil
pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana
pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;

28) 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama
EDY WAHYUDI ;

29) 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Nomor: 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018
perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan

Halaman 75 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor :
445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010;

30) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan
Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-
KEU/RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;

31) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan
Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor :
900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;

32) 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari
2015;

33) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III
Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

34) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD
Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;

35) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD
Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

36) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

37) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten
Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

38) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten
Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran
2018;

39) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Heri sebesar Rp. 1.000.000,00;

40) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

Halaman 76 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Roy sebesar Rp. 15.000.000,00;

41) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Safar sebesar Rp. 22.000.000,00;

42) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Heri sebesar Rp. 3.250.000,00;

43) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Heri sebesar Rp. 500.000,00;

44) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00;

45) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00;

46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00;

47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00;

48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00;

49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Syakrul sebesar Rp. 690.000,00;

50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Asma sebesar Rp. 20.00.000,00;

51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Parida sebesar Rp. 4.292.051,00;

52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00;

53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00;

54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Sapri sebesar Rp. 500.000,00;

55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Yudi sebesar Rp. 900.000,00;

56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

Halaman 77 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. Anel sebesar Rp. 700.000,00;

57) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00;

58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III
Bulan Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

59) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

60) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

61) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

62) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

63) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

64) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

65) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
BPJS bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari;

66) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari;

67) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari;

68) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin

Halaman 78 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Pelaihari;

69) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

70) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

71) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

72) 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;

73) 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;

74) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;

75) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;

76) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat belas) lembar;

77) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;

78) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;

Halaman 79 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 79)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;
- 80)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;
- 81)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;
- 82)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;
- 83)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;
- 84)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;
- 85)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;
- 86)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;
- 87)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;
- 88)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Dikembalikan kepada RSUD H. Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah laut;

Halaman 80 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

96) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;



97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

99) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

100) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

101) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

103) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

104) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

105) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;



106) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

107) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

108) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

109) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

110) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/ IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

113) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-

Halaman 83 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;

117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

119) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

122) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 84 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

125) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

129) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Halaman 85 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Terlampir dalam berkas perkara;

134) 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;

135) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;

136) Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m² (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;

137) Sebidang tanah dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan diatasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

5) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan pembelaan/pledooi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk



membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan serta merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya. Apabila Majelis Hakim berbeda pendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledooi dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya, Tahanan Kota dikurangkan 1/5 (satu perlima) dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 87 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
- 2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/18-UMPEG/ RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup

Halaman 88 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

8) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;

10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;

13) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu

Halaman 89 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;

14) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal
Januari 2015;

15) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan
Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu
Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

16) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal
Januari 2015;

17) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04
Januari 2016;

18) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal
Januari 2016;

19) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/II/2017
Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut;

Halaman 90 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



20) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

21) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

22) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;

23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;

24) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

25) 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/ INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;

26) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019;

27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum

Halaman 91 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;

28) 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI;

29) 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010;

30) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;

31) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;

32) 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015;

33) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

34) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;

35) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

36) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

37) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

38) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Halaman 92 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

39) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 1.000.000,00;

40) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Roy sebesar Rp. 15.000.000,00;

41) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Safar sebesar Rp. 22.000.000,00;

42) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 3.250.000,00;

43) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 500.000,00;

44) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00;

45) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00;

46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00;

47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00;

48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00;

49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Syakrul sebesar Rp. 690.000,00;

50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Asma sebesar Rp. 20.00.000,00;

51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Parida sebesar Rp. 4.292.051,00;

52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00;

53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

Halaman 93 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



An. dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00;

54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Sapri sebesar Rp. 500.000,00;

55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Yudi sebesar Rp. 900.000,00;

56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Anel sebesar Rp. 700.000,00;

57) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati

An. Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00;

58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III
Bulan Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

59) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

60) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

61) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

62) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

63) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

64) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

65) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
BPJS bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari;

66) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari;

67) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran

Halaman 94 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

68) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

69) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

70) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

71) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

72) 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;

73) 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;

74) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;

75) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;

76) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Halaman 95 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;
- 78)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;
- 79)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;
- 80)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;
- 81)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;
- 82)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;
- 83)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;
- 84)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;
- 85)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;
- 86)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;
- 87)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;

Halaman 96 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



88) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Dikembalikan kepada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/ VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

Halaman 97 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



96) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

99) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

100) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

101) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

103) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

104) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

Halaman 98 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



105) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

106) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

107) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

108) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

109) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

110) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/ IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

113) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH

Halaman 99 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



SETIANI, S.E., sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;

117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

119) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

Halaman 100 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



122) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

125) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

129) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;



130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

134) 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;

135) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;

136) Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m² (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;

137) Sebidang tanah dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa atas kerugian keuangan negara;



138) Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Pemanfaatan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin (Pernyataan tanggungjawab secara administratif);

139) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;

140) Kwitansi Pengeluaran BLUD yang diperuntukkan untuk Jasa Pelayanan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 18 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 15 September 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Banding Nomor 18/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm, tanggal 18 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3320/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3321/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 November 2021 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari

Halaman 103 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



sebagaimana dalam Surat Nomor W15.U1-3695/Pid.Sus-TPK/2021 perihal :
Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
18/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding tanggal 18
November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan
atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Banjarmasin 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 13 Oktober 2021, dengan
alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tidak
sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi mengenai pidana tambahan berupa denda uang, Bahwa Majelis
Hakim di dalam putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm Tanggal 8
September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan pidana kurungan yang
terlalu ringan bagi terdakwa an. dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO karena
akan lebih menguntungkan terdakwa an. dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO
untuk menjalankan pidana kurungan dari pada untuk membayar *uang denda
selain itu juga tidak akan memberikan contoh efek jera bagi* pelaku yang
akan melakukan Tindak Pidana Korupsi karena mereka menganggap bahwa
penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa denda toh juga akan ringan ;
- Bahwa Majelis Hakim di dalam putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Bjm Tanggal 8 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan "*pidana
denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan*" dan "*uang pengganti sebesar Rp. 2.142.789.000,-
(dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan
ribu Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita
dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan
ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi*



maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan”;

- Bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana kurungan terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga terdakwa lebih memilih melaksanakan pidana kurungan dari pada membayar uang denda tersebut padahal di masa sekarang ini Negara sangat membutuhkan pemasukan dari uang denda tersebut karena pada saat ini negara indonesia sedang dilanda pandemi COVID -19 dimana negara membutuhkan pengembalian kerugian negara guna program pemerintah dalam **Pemulihan Ekonomi Nasional** ;
- Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada semua hakim di Republik Indonesia di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan negara (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010);
- Bahwa Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar pada sambutannya dalam pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Angkatan ke – XIV pada Tingkat Pertama dan Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung, Ciawi – Bogor Minggu 26 Mei 2013 mengatakan bahwa, Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crimes*. Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim sosial *predatory society* atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan non-penal harus menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, masyarakat menuntut para Hakim untuk menelorkan putusan yang berkualifikasi *The Golden Rule*, akal semesta yang memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang;



- Bahwa Menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003*). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar (*Mardani 2009: 3*);
- Bahwa Hoefnagels menunjukkan 2 (dua) macam teori pemidanaan, yaitu: *the theory of deterrence* dan *the theory of retributive* (*G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime (Kluwer 1973 Hlm.17)* dan selanjutnya Ian Dunbar dan Anthony Langdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu pada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, *Deterrence (both 'specific' to the individual offender and 'general' to exert a deterrent influence on the population at large)*; Kedua, *Rehabilitation (to reform the offender's character, rather than frightening him into good future behaviour)*; Ketiga, *Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in society normally by locking him up, though punishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make further reference)*; Keempat, *Retribution (taking offenders suffer punishment because the reserve it)* (Ian Dubar and Anthony Langdon, *Though Justice: Sentencing and Penal Policies in the 1990s* (Blackstone Press Limited 1998 Hlm.8) yang dapat diterjemahkan bahwa menurut Ian Dunbar dan Anthony Lingdon, ada 4 dasar pemidanaan, yaitu pencegahan; rehabilitasi; inkapasitas (memidana dan menjatuhkan pidana denda, dan lainnya), serta retributif (membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana);
- Bahwa selain menghukum Terdakwa putusan pidana yang dijatuhkan hendaknya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi sehingga dapat dijadikan pelajaran yang bersifat mendidik sehingga masyarakat jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Efek jera yang dimaksud menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Putusan hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan bangsa

Halaman 106 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Indonesia dalam kegelapan (Khaerudin, "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan" Komapas.Com);

- Postulat moral diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana fakta dipersidangan adalah terhambatnya penyediaan barang atau jasa layanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didalam melakukan kegiataannya didasarkan pada prinsip efiseinsi dan produktivitas selain itu menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena uang yang berada didalam kas negara/daerah berkurang secara melanggar hukum, malah digunakan untuk kepentingan lain bukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan BLUD RSUD Haji Boejasin Pelaihari, Akan tetapi putusan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan dengan ringannya putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding ini dan dalam putusannya memutus sesuai dengan apa di mintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 107 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire :

Melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaire :

Melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 13 Oktober 2021, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding, Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 108 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana, denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, yang menyatakan putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana kurungan terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga terdakwa lebih memilih melaksanakan pidana kurungan dari pada membayar uang denda tersebut, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dengan menambahkan dan memperbaiki sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan



tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah diberantas demi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara serta telah berkembang dengan segala variasi bentuknya termasuk perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa telah menodai amanat yang diberikan kepadanya sebagai Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2018 Kota Banjarmasin telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit yang pencairannya tidak melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya bahkan dinikmati Terdakwa secara pribadi, sehingga Terdakwa selaku orang nomor satu di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari harus bertanggung-jawab penuh atas penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut padahal salah satu tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati Tanah Laut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat adalah wajar dan adil apabila lamanya pidana, denda dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinaikkan dari masa pidana, denda dan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan, adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bersama-sama dengan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk periode tahun 2014 sampai



dengan periode tahun 2015 dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2018 telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yakni Dana Pengembangan Rumah Sakit disimpan di rekening pribadi saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi PARIDAH Binti HAPSAH pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pelaihari serta melakukan pengeluaran atau pencairan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan salah satu Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan terlebih lagi penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit tersebut, Terdakwa dan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN serta saksi PARIDAH Binti HAPSAH tidak pernah membuat laporan pertanggungjawabannya, hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke Catatan atas laporan keuangan;

Dan Terdakwa hanya menerima laporan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit yang dibuat pertanggungjawabannya dari saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi FARIDAH Binti HAPSAH yang hanya dibukukan dalam bentuk rekapan Dana Pengembangan Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan



periode tahun 2018 tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dan Terdakwa selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sangat mengisafi betul bahwa penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) diluar dari peruntukannya, hal ini dapat disimpulkan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan dalam persidangan bahwa terhadap Dana Pengembangan Rumah Sakit yang telah dipergunakan oleh Terdakwa maupun yang diserahkan kepada pihak lain tidak mungkin dibuatkan kuitansi atau Surat Pertanggungjawabannya (SPJ);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2018 telah menyebabkan saksi ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi FARIDAH Binti HAPSAH ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab karena melakukan pengeluaran atau pencairan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit itu tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meskipun pencairannya semata-mata hanya didasarkan atas perintah Terdakwa baik yang disampaikan atas permintaan secara lisan maupun tertulis (tulisan tangan) dan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dan saksi FARIDAH Binti HAPSAH bukanlah kebetulan semata melainkan suatu perbuatan yang diinsyafi serta adanya kesepakatan kehendak untuk melakukan sesuatu (meeting of mind);

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- 1) Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara
- 2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- 3) Rentang penjatuhan pidana
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Halaman 112 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 5) Penjatuhan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Besarnya Kerugian Negara adalah sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) dan dari kerugian negara tersebut diatas Terdakwa yang menerima dan menikmati uang tersebut tanpa bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) termasuk Kategori Sedang;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat besarnya Kerugian Negara, maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa (Pasal 7-11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, sesuai fakta persidangan yang menunjukkan peran terdakwa yang merupakan orang yang memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan sebagai penganjur atau menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi termasuk aspek kesalahan tinggi sebagaimana Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait Aspek Dampak, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yaitu Pelaihari /Tanah Laut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian hanya dalam lingkup kabupaten/Kota , dan oleh karena itu efeknya dikategorikan: Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020;
- Bahwa Terkait Keuntungan Terdakwa : adalah Tinggi (Pasal 8 huruf c), di mana Terdakwa menikmati seluruh uang kerugian negara dan belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dengan melihat Nilai Kerugian

Halaman 113 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Negara, Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, maka harus pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan atau memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang terkait dengan perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terkait lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pidana denda termasuk pidana kurungan pengganti telah mencerminkan rasa keadilan,;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana karenanya. Namun demikian Penuntut Umum juga harus mempunyai pedoman penuntutan yang tujuannya memberikan pedoman dalam pengajuan tuntutan guna menghindari disparitas tuntutan dan mewujudkan keadilan yang proporsional serta menjaga adanya penyalahgunaan dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 13 Oktober 2021 tersebut patut diubah sekedar mengenai lamanya pidana, denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidaire dan dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan maka setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa haruslah menjalani hukuman sesuai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197



ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjn., tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6(enam) bulan**;

Halaman 115 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya, Tahanan Kota dikurangkan 1/5 (satu perlima) dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;

2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;

3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;

4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/18-UMPEG/ RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;

5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran,

Halaman 116 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;

6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;

7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

8) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;

10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

Halaman 117 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 11)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 12)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;
- 13)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;
- 14)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 15)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 16)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 17)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat

Halaman 118 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04
Januari 2016;

18) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal
Januari 2016;

19) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/II/2017
Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut;

20) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 45/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

21) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 46/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

22) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 01/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu
Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta
UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;

23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 02/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;

24) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 119 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Nomor 05/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

25) 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/ INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;

26) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019;

27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.199.989.000,00;

28) 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI;

29) 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010;

30) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;

31) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;

32) 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015;

Halaman 120 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 33)** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 34)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;
- 35)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 36)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 37)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 38)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 39)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp1.000.000,00;
- 40)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Roy sebesar Rp15.000.000,00;
- 41)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Safar sebesar Rp22.000.000,00;
- 42)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp3.250.000,00;
- 43)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp500.000,00;
- 44)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantawi sebesar Rp1.000.000,00;
- 45)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. H. Supiani sebesar Rp1.000.000,00;

Halaman 121 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Fahmi sebesar Rp10.00.000,00;
- 47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Fahmi sebesar Rp4.405.775,00;
- 48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Samsudin sebesar Rp1.000.000,00;
- 49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Syakrul sebesar Rp690.000,00;
- 50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Asma sebesar Rp20.00.000,00;
- 51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Parida sebesar Rp4.292.051,00;
- 52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Nani Wijaya sebesar Rp6.500.000,00;
- 53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. dr. Widya sebesar Rp 4.900.000,00;
- 54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Sapri sebesar Rp500.000,00;
- 55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Yudi sebesar Rp900.000,00;
- 56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Anel sebesar Rp700.000,00;
- 57) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati
An. Tantowi sebesar Rp52.000.000,00;
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III
Bulan Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 60) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 61) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan
Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 122 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 63)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 64)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 65)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 66)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 67)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 68)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 69)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 70)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 71)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis

Halaman 123 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari;

72) 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji
Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;

73) 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi,
nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode
Tahun 2014 s/d 2018;

74) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor
rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;

75) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor
rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;

76) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan
nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI
pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14
(empat belas) lembar;

77) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan
nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01
Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;

78) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;

79) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;

80) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;

81) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis
Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;

Halaman 124 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



82) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;

83) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;

84) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;

85) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;

86) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;

87) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;

88) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Dikembalikan kepada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-

Halaman 125 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/ VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

96) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

99) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos.,

Halaman 126 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

100) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

101) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

103) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

104) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

105) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

106) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

107) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

108) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

Halaman 127 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



109) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

110) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/ IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

113) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 128 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

119) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

122) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

125) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI,

Halaman 129 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



S.E., sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

129) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 130 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



134) 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;

135) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;

136) Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m² (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;

137) Sebidang tanah dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan diatasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa atas kerugian keuangan negara;

138) Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Pemanfaatan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin (Pernyataan tanggungjawab secara administratif);

139) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;

140) Kwitansi Pengeluaran BLUD yang diperuntukkan untuk Jasa Pelayanan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari **Senin tanggal 15 November 2021**, oleh kami **ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNGGUL AHMADI, SH., MH.**, Hakim Tinggi dan **ERANY KISWANDANI, SH.**, Hakim Ad

Halaman 131 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 November 2021, Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **9 Desember 2021** dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Wartiah, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNGGUL AHMADI,SH.,MH.

ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.MH.

ERANY KISWANDANI, SH.

Panitera Pengganti,

WARTIAH, S.Sos.

Halaman 132 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)